

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
PADA SAAT PERSIDANGAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA**



**Di Ajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

oleh

DELIA PUTRI SELLA

02011181823066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DELIA PUTRI SELLA
Nim : 02011181823066
Program kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
PADA SAAT PERSIDANGAN**


DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA

Telah lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 27 maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Henny yuhingsih, S.H.,M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

II



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delia Putri Sella
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823066
Tempat/ Tanggal Lahir : Muaradua, 01 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indaralaya, 2023



Delia Putri Sella

02011181823066

MOTTO :

Cinta Itu Langka, Maka Carilah. Kemarahan Itu Buruk, Maka Buanglah.
Ketakutan Itu Mengerikan, Maka Hadapilah. Kenangan Itu Manis, Maka
Hargailah. Hidup Itu Singkat, Maka Jalanilah. Percayalah Bahwa Kamu Bisa,
Semua Tinggal Separuh Jalan Lagi.

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Allah SWT
2. Orang Tuaku Tercinta
3. Suami Dan Anakku Tersayang
4. Adikku Terkasih
5. Keluarga Besarku
6. Dosen Dan Guru-Guruku
7. Teman-Temanku
8. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, nikmat sehat, serta kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Pada Saat Persidangan Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana S-1 Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bukan menjatuhkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dengan setulus hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya,2023

Penulis,



DELIA PUTRI SELLA

02011181823066

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang Pemberi Rahmat, Kesehatan, dan Kekuatan, yang telah mengizinkannya untuk menyelesaikan skripsi ini, penyusunan skripsi ini tak terlepas dari bantuan beragam pihak yang sudah menyediakan waktu luang dan gagasannya guna membantu penulis menyusun skripsi ini alhasil penulis memberikan ucapan terimakasih pada:

1. “Allah SWT karna memberikan penulis kekuatan dan memberikan nikmat sehat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tuaku yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu ayah Dedi Erawan Dan Ibu Desli Novita yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta mengirimkan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Suamiku Surya Adinata yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Anakku Cleora Ulsa Aufadibha tercinta yang sangat-sangat penulis sayangi yang menjadi alasan besar untuk penulis secepat mungkin menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Adikku Farel Gredi Irawan.
6. Almarhum kakek dan nenekku yang menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi dan kuliah ini.

7. Keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing akademik yang selalu memberi arahan selama masa kuliah.
13. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H, selaku ketua jurusan hukum pidana
14. Ibu Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H, selaku pembimbing utama yang selalu memberikan semangat, masukan, dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Ibu Neisa Angrum Adistis,S.H.,M.H, selaku pembimbing pembantu yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, serta memotivasi untuk kemajuan dimasa depan.

17. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dimasa perkuliahan.
18. Seluruh Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti sehingga memperlancar proses penulisan skripsi ini.
19. Terimakasih kepada teman-temanku Ratih Septia Sari, Sindi Siska Sari, Niken Ayu, Rodiyatum Maghfiroh, Agnes Setyo Wati, Ayu Puspita, Della Erviana, Chendy Oktavia, Yuli Astuti, Nika Alfiani, Naila Hanifah, Lingga Agistin, Tiara Nuru, dan semua teman-teman sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Uwak-uwakku, oom, dan juga tanteku yang berada di Palembang yang telah mengizinkan penulisan menginap dirumah kalian selama penulis ada kegiatan di Palembang dalam penyelesaian skripsi maupun kuliah ini”.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi siapapun yang membacanya. Namun penulis yakin bahwa skripsi ini tidaklah sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan masukkan demi kemajuan masa depan.

Indralaya, 2023

Penulis,

Delia Putri Sella

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Ruang Lingkup penelitian	16
F. Kerangka Teori	16
1. Teori penegakan hukum pidana	16
2. Teori Bantuan Hukum	18

3. Teori Keadilan	19
4. Teori Hak Asasi Manusia	19
5. Teori Efektivitas Hukum.....	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis Dan Sumber Data	23
4. Lokasi Penelitian	26
5. Populasi Dan Sampel	26
6. Teknik Pengumpulan Data	27
7. Teknik Pengolahan Data	28
8. Metode Analisis Data	28
9. Penarikan Kesimpulan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum	30
1. Sejarah Bantuan Hukum	30
2. Pengertian Bantuan Hukum	32
3. Fungsi Dan Tujuan Bantuan Hukum	36
B. Tinjauan Umum Dari Terdakwa	37
1. Pengertian Terdakwa	37
2. Hak-Hak Terdakwa	37
C. Tinjauan Umum Dari Persidangan	40
1. Pengertian Persidangan	41

2. Asas-Asas Dalam Persidangan	41
D. Tinjauan Umum Dari Lembaga Pemasyarakatan	45
1. Sejarah Dari Penjara Ke Pemasyarakatan	45
2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	47
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penerapan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura	55
B. Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Pada Saat Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dan bagaimana upaya penyelesaiannya	75
1. Hambatan yang terjadi pada saat pemberian bantuan hukum bagi terdakwa	75
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura dalam mengatasi hambatan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1	9
Perbandingan jumlah penghuni tahanan dan penerima bantuan hukum Se-Okuraya (OKU, OKU TIMUR, DAN OKU SELATAN)	
Tabel 2	10
Terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum di lembaga pemasyarakatan kelas IIB martapura pada tahun 2021	
Tabel 3	71
Penerima bantuan hukum tahun 2021 dan 2022	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa pada saat persidangan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura**. Adapun permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana penerapan bantuan hukum dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura, serta hambatan apa saja yang terjadi pada saat pemberian bantuan hukum dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura beserta penyelesaiannya, jenis penelitian hukum yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura, dan Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Pada Saat Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura serta penyelesaiannya. Bersumber pada Pasal 1 butir 15 KUHAP, Terdakwa merupakan seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, serta diadili di persidangan. Hak atas bantuan hukum ialah hak asasi manusia bagi seorang yang tersangkut permasalahan hukum, berdasarkan pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2011 bantuan hukum berupa pemberian jasa bantuan hukum secara handal serta resmi, bantuan hukum tersebut diberikan secara Cuma-cuma.

Kata kunci : Terdakwa, Bantuan Hukum, Hak Bantuan Hukum.

Indralaya, 2023

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.

Indonesia berlandaskan Pancasila yang maksudnya Indonesia menjunjung besar hak asasi manusia serta menjamin seluruh hak masyarakat negaranya. *Equality Before The Law*, ialah norma yang melindungi HAM berarti seluruh masyarakat negeri wajib sama dihadapan hukum serta diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum ataupun pemerintah.¹ Pada dasarnya, tiap orang yang mempunyai masalah hukum berhak buat memperoleh bantuan atau bantuan hukum. Persamaan dihadapan hukum serta persamaan perlakuan ialah wujud pemberian bantuan hukum kepada warga tidak sanggup, dimana bukan cuma orang yang sanggup saja memperoleh dampingan penasihat hukum namun pula orang yang tidak sanggup berhak menemukan akses terhadap keadilan (*access to justice*).²

Bersumber pada UUD 1945 Pasal 27 dikatakan peran seluruh masyarakat sama dihadapan hokum tanpa ada perbedaan.³ Dengan demikian Negara memberikan, tanpa diskriminasi dan kedudukan yang sama di depan hukum, pengakuan yang adil, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

¹ “Haris Azhar, Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, dikutip dari <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2022 pukul 14:04 WIB”.

² “Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.2”.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1).

digariskan dalam Pasal 28D.⁴ Jaminan atas akses bantuan hukum pula disebutkan secara jelas pada Pasal 28G menjelaskan kalau, seluruh masyarakat negeri Indonesia berhak memperoleh proteksi dari seluruh perihal, dalam perihal tersebut merupakan bagian dari hak asasi.⁵ Jaminan bantuan hukum pula terus menjadi dikuatkan pada Pasal 28H yang menarangkan kalau tiap masyarakat negeri diberi kemudahan serta perlakuan yang sama buat memperoleh keadilan.⁶ Sedangkan itu pada Pasal 34 UUD 1945 melaporkan kalau fakir miskin anak - anak yang terlantar jadi tanggung jawab Negara.⁷

Permasalahan hukum yang terjalin digolongan orang ataupun kelompok miskin dikala ini terus menjadi banyak sehingga menuntut Pemerintah buat lekas mengaturnya secara sistematis serta mengelola secara handal.⁸ Akibatnya, pemerintah memberlakukan undang-undang bantuan hukum untuk memastikan bahwa orang-orang berpenghasilan rendah dan rentan memiliki akses ke perwakilan hukum gratis. Orang dan organisasi yang membutuhkan bantuan hukum adalah mereka yang berjuang untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya di pengadilan.⁹

⁴ “Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1)”.

⁵ “Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 , Pasal 28G Ayat (1)”.

⁶ “Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Pasal 28H Ayat (2) Tahun 1945”

⁷ “Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 , Pasal 34”.

⁸ Yaman dan Nurtin Taringan., “*Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 236.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Ayat (2) Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 110004, Tambahan Lembar Negara No.5248.

Penyedia bantuan hukum menawarkan diskon atau akses gratis ke sistem peradilan kepada klien.¹⁰ Pemberian bantuan hukum meliputi masalah perdata, pidana, tata usaha negeri baik secara litigasi (penyelesaian masalah hukum lewat jalan majelis hukum) ataupun nonlitigasi (penyelesaian masalah hukum diluar jalan sidang). Untuk penyelenggaraan serta pemberian bantuan hukum untuk warga tidak sanggup bisa ditempuh lewat 2 metode dapat lewat Majelis hukum Negara ataupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH).¹¹

Bersumber pada Pasal 1 butir 15 KUHAP,¹² “Terdakwa merupakan seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, serta diadili di persidangan majelis hukum”. Seseorang tersangka bisa ditetapkan sebagai terdakwa bersumber pada fakta yang cukup. Maksudnya, orang yang telah ditetapkan sebagai terdakwa sudah diduga kuat melaksanakan tindak pidana. “ Jadi, jika terdapat lumayan fakta sebagai dasar untuk pengecekan di majelis hukum baru dapat seorang diresmikan selaku terdakwa ”.

Menurut KUHAP, terdakwa memiliki hak sebagai berikut:¹³

¹⁰ “Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 110004, Tambahan Lembar Negara No.5248”.

¹¹ “Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, (Januari-Maret 2015): hlm 106. Diperoleh dari <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/591-1887-2-pb.pdf>, diakses pada tanggal 30 Januari 2022 pukul 14.19 WIB”.

¹² “Republik Indonesia, Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Lembar Negara Tahun 1981 No.76, Tambahan Lembar Negara No.3209”.

¹³ Andi Muhammad Sofyan, “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*”, Jakarta: kencana, 2014, hlm. 67.

- a. “Hak buat lekas ditilik perkaranya, sebagaimana, bagi pasal 50 ayat (3) KUHAP: Terdakwa berhak lekas diadili oleh majelis hukum.
- b. Hak buat mempersiapkan pembelaan, sebagaimana bagi pasal 51 huruf b KUHAP: buat mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dipahami olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- c. Hak buat leluasa membagikan penjelasan, sebagaimana bagi pasal 52 KUHAP, bahwa “dalam tingkatan majelis hukum terdakwa berhak membagikan penjelasan secara leluasa kepada Hakim”
- d. Hak buat memperoleh juru Bahasa, sebagaimana menurut pasal 53 ayat (1) KUHAP: dalam pemeriksaan pada tingkatan majelis hukum terdakwa berhak buat tiap waktu menemukan bantuan juru Bahasa sebagaimana diartikan dalam pasal 177. Ada pula bagi pasal 177 ayat(1) KUHAP : bila terdakwa ataupun saksi tidak mengerti bahasa Indonesia, hakim pimpinan persidangan menunjuk seseorang juru Bahasa yang bersumpah ataupun berjanji hendak menerjemahkan dengan benar seluruh yang wajib diterjemahkan.
- e. Hak buat memperoleh penerjemah, sebagaimana bagi pasal 53 ayat (2) KUHAP : bila tersangka bisu ataupun tuli diberlakukan syarat sebagaimana diartikan dalam pasal 178 KUHAP.
- f. Hak buat memperoleh Bantuan atau dorongan hukum, sebagaimana bagi pasal 54 KUHAP : guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang ataupun lebih penasehat hukum

sepanjang dalam waktu serta pada tiap tingkatan pengecekan bagi tata metode yang ditetapkan dalam undang- undang ini.

- g. Hak buat memilah penasihat hukum, sebagaimana bagi pasal 55 KUHAP, buat memperoleh penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, terdakwa berhak memilah sendiri penasihat hukumnya.
- h. Terdakwa berhak buat menerima kunjungan dokter.
- i. Terdakwa berhak buat menerima kunjungan rohaniawan.
- j. Terdakwa berhak menerima kunjungan keluarga.
- k. Berhak buat lekas diadili serta disidang pada majelis hukum terbuka buat universal, sebagaimana bagi pasal 64 KUHAP.
- l. Berhak buat mengajukan saksi serta kemampuan spesial, sebagaimana bagi pasal 65 KUHAP : Terdakwa berhak buat mengajukan saksi ataupun seorang yang mempunyai kemampuan spesial guna membagikan penjelasan yang menguntungkan untuk dirinya.
- m. Hak buat tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana bagi pasal 66 KUHAP.
- n. Berhak untuk memohon banding sebagaimana bagi pasal 67 KUHAP: terdakwa berhak buat memohon banding terhadap vonis majelis hukum tingkatan awal kecuali terhadap vonis leluasa, lepas dari seluruh tuntutan hukum kecuali yang menyangkut permasalahan kurang tepatnya pelaksanaan hukum serta vonis majelis hukum dalam kegiatan kilat.
- o. Berhak menuntut ganti rugi serta rehabilitasi, sebagaimana bagi pasal 30 KUHAP : apabila tenggang waktu penahanan nyatanya tidak legal cocok

dengan syarat, hingga terdakwa berhak untuk memohon ganti kerugian serta rehabilitasi”.

Mereka yang dituduh melakukan kejahatan memiliki hak atas perwakilan hukum, terutama jika mereka tidak dapat atau tidak memahami hukum. Memberikan atau mendorong bantuan hukum sangat penting untuk mencegah penerapan hukum yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil.¹⁴

Lembaga bantuan hukum di Indonesia terdapat 3, ialah:

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan merupakan lembaga yang membagikan dorongan hukum secara free kepada warga yang memerlukan.
2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan dorongan hukum yang dibangun oleh serta terdapat pada tiap majelis hukum tingkatan awal.
3. Jasa pengacara yang ditawarkan Prabono mungkin bisa dianggap sebagai bentuk pendampingan hukum pro bono.

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) yaitu tempat narapidana dan pelajar dalam sistem pemasyarakatan Indonesia menerima pendidikan dan pelatihan mereka di sini. Sebelumnya dikenal sebagai Penjara di Indonesia, kawasan ini sekarang dikenal sebagai Lapas. Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia (dulu

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Pasal 3 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 110004, Tambahan Lembar Negara No.5248.

dapartemen kehakiman) (dahulu Kementerian Kehakiman).¹⁵ Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan mempermudah pengintegrasian serta adaptasi dengan kehidupan warga, tujuannya supaya mereka bisa merasakan kalau selaku individu serta Masyarakat Negeri Indonesia yang sanggup berbuat suatu buat kepentingan bangsa serta Negeri semacam individu serta Masyarakat Negeri Indonesia yang lain dan mereka sanggup menghasilkan opini serta citra warga yang baik.¹⁶

Peran, tugas serta guna Lembaga Pemasyarakatan merupakan yaitu:¹⁷

- a. Dalam hal pemasyarakatan, unit pelaksana teknis disebut Lapas, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Kementerian Kehakiman.
- b. Tanggung jawab untuk menegakkan pemasyarakatan berada di pundak mereka yang bekerja di lembaga pemasyarakatan.
- c. Penyelenggaraan pembinaan narapidana/peserta didik, pembinaan masyarakat, pembinaan kerohanian, pemeliharaan ketertiban dan kedisiplinan, administrasi, dan kebersihan merupakan tugas-tugas lembaga pemasyarakatan.

¹⁵ “Victorio H.Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol.13, No.1 (Maret 2019): Hlm.86, <https://ejournal.balitbangham.go.id> diakses pada 03 februari 2022 pukul 11.26 WIB”.

¹⁶ “Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Tahun 1995 No.77, Tambahan Lembar Negara No.3614”.

¹⁷ Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Bersumber pada surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01-PR.07.03 Tahun 1985 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas ialah:¹⁸

1. “Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B”

Penelitian ini berlokasi di Lapas Kelas IIB Martapura, adapun yang melatarbelakangi penelitian ini di lapas kelas IIB Martapura ialah permasalahan yang di ambil peneliti terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura, dan terlepas dari ketersediaan bantuan hukum di banyak Lapas, banyak narapidana dengan masalah hukum tetap tidak mengetahui sumber daya ini, serta setelah peneliti melakukan survei ke lokasi, se-okuraya (baik itu di OKU, OKU TIMUR, maupun OKU SELATAN), hanya di OKU TIMUR di bagian kota Martapura yang terdapat MoU dan data terdakwa yang menerima Bantuan Hukum. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, perbandingan jumlah tahanan dan penerima bantuan hukum se-okuraya (OKU, OKU TIMUR, DAN OKU SELATAN), yaitu sebagai berikut :

¹⁸ “Keputusan Meteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan”.

Tabel 1

**Perbandingan jumlah penghuni tahanan dan penerima bantuan hukum
Se-Okuraya (OKU, OKU TIMUR, DAN OKU SELATAN)**

No	Daerah	Penghuni Tahanan	Penerima Bantuan Hukum
1	Rutan Kelas IIB Baturaja	417 Orang	0
2	Lapas Kelas IIB Martapura	481 Orang	6 Orang
3	Lapas Kelas IIB Muaradua	344 Orang	0

Sumber : Rutan Kelas IIB Baturajara, Lapas Kelas IIB Martapura, dan Lapas Kelas IIB Muaradua.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari perbandingan ketiga lokasi tersebut Rutan Kelas IIB Baturaja dan Lapas Kelas IIB Muaradua belum ada terdakwa yang mendapat pertolongan hukum, yang telah memperoleh Bantuan hukum hanya di Lapas Kelas IIB Martapura.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura sebagai satu-satunya instansi yang telah menerapkan bantuan hukum dan satu-satunya instansi yang

terdakwanya telah menggunakan bantuan hukum di wilayah hukum se-OKU Raya. Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Pembinaan Pelanggar/Siswa, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Pengamanan dan Ketertiban, dan Bagian Pengamanan Lapas adalah semua bagian atau seksi dari Lapas Kelas IIB Martapura yang lebih besar.¹⁹ Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 maret 2022 di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Martapura, terdapat data ditahun 2021 Terdakwa yang mendapatkan Bantuan Hukum. Dalam data yang didapat oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

Tabel 2

Terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum di lembaga pemsarakatan kelas IIB martapura pada tahun 2021

No	Nama Terdakwa	Jenis Kejahatan
01	Hartoyo Bin Bajuri (ALM)	Penganiayaan
02	Budi Setiawan Bin Khoirul Karim	Penipuan
03	Meko Anggara Bin Ifnu Hatta	Pencurian Dengan Pemberatan
04	Marsudin Bin Juri	Pencurian Dengan Pemberatan
05	Aldo Dwi Putra Bin AL Jupri	Pencurian Dengan Pemberatan
06	Kurniati Binti Noerdoelhir (ALM)	Narkotika

¹⁹ Lembaga pemsarakatan kelas IIB Martapura, “struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi lembaga pemsarakatan kelas IIB martapura”, didapat dari <http://lapasmartapura.kemenkumham.go.id/Profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>, diakses pada 09 april 2022 jam 22.44 WIB.

Sumber : Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura, Pada bagian registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, pada 15 maret 2022.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dilembaga pemasyarakatan kelas IIB martapura Bantuan hukum mulai diimplementasikan dan dipergunakan oleh terdakwa pada tahun 2021 dan sudah terdapat 6 (enam) orang terdakwa yang menggunakan bantuan hukum. Berdasarkan MoU nya Dilembaga pemasyarakatan kelas IIB martapura bekerjasama dengan advokat pada kantor hukum Arif Aulan. S.H. dan partners mulai pada tanggal 23 juli 2020.

Berdasarkan Data yang didapat di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura terdapat 481 penghuni atau masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Dan hanya enam (6) orang yang telah di beri bantuan hukum oleh posbakum lembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura, dengan jenis tindak pidana seperti tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan tindak pidana narkoba.

Padahal, praktik pemberian "bantuan hukum" kepada mereka yang membutuhkan sudah umum di budaya Barat sejak zaman Romawi. Dulu, memberikan bantuan semacam itu dianggap sebagai profesi yang lebih terhormat karena melibatkan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun.²⁰ Bantuan hukum ialah memberikan jalan bagi warga negara yang tidak dapat menuntut haknya untuk menerima perlakuan yang melanggar hukum untuk melakukannya.

²⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, "*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*", Jember : Mandar Maju, 2009, hlm 11

Setiap tersangka atau terdakwa berhak diperlakukan sama di hadapan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan negara hukum yang demokratis dan komitmennya terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan perwakilan hukum yang memadai untuk setiap tindakan kriminal atau pelanggaran yang dituduhkan, sebagaimana disyaratkan oleh premis negara hukum. Asas praduga tak bersalah dan asas perlindungan yang sama di bawah hukum merupakan bagian dari premis negara hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil di mata hukum. Sampai pengadilan mengeluarkan putusan bersalah yang memiliki kekuatan hukum, dia harus dianggap tidak bersalah jika dia dicurigai, ditangkap, dipenjarakan, dituntut, atau diadili.²¹ Dan *Acces to Sah Counsel* memastikan bahwa seseorang dilindungi di dalam dan di luar pengadilan. Memandang Asas tersebut, KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Kegiatan Pidana) telah ada pada Pasal 56 yang berbunyi: “dimana pejabat pada tiap tingkatan pengecekan wajib menunjuk seseorang penasihat hukum untuk terdakwa, bila tersangka ataupun terdakwa disangka melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana ataupun ancaman lima belas tahun ataupun lebih atau untuk mereka yang tidak sanggup yang diancam dengan pidana lima tahun ataupun lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Penasihat yang ditunjuk ini berikan bantuan hukum dengan cuma - cuma (pasal 54, 55, 56, 114, KUHAP)”.²²

²¹ Muhammad sadi is, “*kumpulan hukum acara di Indonesia*”, Palembang: Prenadamedia Group, 2015, hlm79.

²² “Pasal 54, 55, 56, dan 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara .No.3209”.

Perihal ini pula ada pada UU/No. 18/2003 Tentang Advokat, pada Pasal 1 butir 9 berisi: “Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma- cuma kepada klien yang tidak sanggup. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum disebutkan kalau bantuan hukum merupakan Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma kepada penerima bantuan hukum”.

Lahirnya organisasi bantuan hukum ataupun yang diucap Lembaga bantuan Hukum ialah pada Kongres III dari Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) pada tahun 1969 di Jakarta. Saat ini, organisasi bantuan hukum terdapat diseluruh daerah Indonesia, terdapat yang di Majelis hukum Negara yang didirikan oleh advokat maupun di universitas ataupun organisasi massa yang membagikan bantuan hukum gratis.²³ Lembaga bantuan hukum di Indonesia terdapat 3, ialah Lembaga bantuan Hukum (LBH) merupakan lembaga yang membagikan bantuan hukum secara free atau gratis kepada warga yang memerlukan penuhi syarat tertentu yang diresmikan UU Bantuan Hukum serta peraturan turunannya. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan bantuan hukum yang dibangun oleh serta terdapat pada tiap majelis hukum tingkatan awal. Terakhir, memiliki agen Prabono, yang memberikan layanan hukum non-bonafide kepada publik atau pelanggan yang membayar. Jasa

²³ “Nggara, *Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2011, dikutip dari <https://icjr.or.id/organisasi-advokat-dan-program-bantuan-hukum-di-Indonesia/>. Diakses pada tanggal 30 januari 2022 pukul 15.156 WIB”.

pengacara yang ditawarkan Prabono mungkin bisa dianggap sebagai bentuk bantuan hukum gratis.²⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, alhasil dari itu penulis berminat guna membahas lebih mendalam mengenai **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA PADA SAAT PERSIDANGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA”**.

B. Rumusan Masalah.

Pada sesuatu penelitian, rumusan permasalahan ialah perihal yang berarti, supaya dalam penelitian atau riset bisa lebih terencana serta terperinci cocok dengan tujuan yang dikehendaki. Ada pula rumusan permasalahan pada riset ini yaitu :

1. “Bagaimana Penerapan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura?”
2. Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Pada Saat Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dan bagaimana upaya penyelesaiannya?”

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari riset ini diharapkan agar tercapainya, yaitu :

²⁴ “Thareq Akmal Hibatullah, *Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum*, dikutip dari <https://Smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2022 pukul 14.26 WIB”.

1. Guna mengidentifikasi dan menganalisis Penerapan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan Yang Terjadi Pada Saat Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura serta penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian.

Sebuah penelitian tentunya diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan. Adapun manfaat dari riset yang dilaksanakan oleh penulis yaitu bisa menawarkan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Tujuan artikel ini adalah untuk membantu pembaca mendapatkan wawasan tentang cara kerja administrasi bantuan hukum dan sejarah lembaga yang menyediakan layanan ini.

2. Manfaat Praktis.

- a. Guna memenuhi ketentuan gelar sarjana Fakultas Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pemberian layanan bantuan hukum di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Martapura

- c. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat bahkan mahasiswa tentang adanya bantuan hukum bagi terdakwa khususnya terdakwa atau masyarakat yang kurang mampu
- d. Untuk mengetahui apakah penerapan pelaksanaan bantuan hukum di lembaga kelas IIB Martapura telah terlaksana atau belum.

E. Ruang Lingkup.

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan, agar skripsi ini tidak menyimpang maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang penerapan bantuan hukum yang diberikan oleh Lapas kelas IIB Martapura dalam pemenuhan hak terdakwa yang berhadapan dengan hukum.

F. Kerangka Teori.

Agar terciptanya penelitian yang valid dan baik, maka diperlukan landasan teori guna mempertajam konsep penelitian ini, landasan teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Kepastian hukum untuk tiap orang bisa terwujud apabila dengan ditetapkannya hukum dalam kejadian konkrit. Secara universal di negara menganut paham negara hukum dengan 3 prinsip dasar, ialah supremasi hukum,

kesamaan di depan hukum, serta penegakan hukum dengan metode yang tidak bertentangan dengan hukum.²⁵

Penegakan hukum sebagai upaya aparat untuk menjamin kepastian hukum, kedisiplinan hukum di dalam masa modernisasi serta globalisasi dikala ini dapat terlaksana, bila bermacam-macam masa kehidupan hukum melindungi keselarasan serta kesesuaian antara moral yang beradab dan prinsip-prinsip sipil. Dalam membenarkan syarat hukumnya tersebut, bila memanglah diperlukannya upaya aparat, aparat penegak hukum itu diizinkan untuk memakai energi secara paksa. sesuatu penerapan hukum bisa berlangsung secara wajar, namun pula bisa terjadi sebab pelanggaran hukum, oleh sebab itu hukum yang telah di langar itu wajib ditegakkan.²⁶

Bagi Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan hanya penerapan undang-undang. Meski dalam realitas di Indonesia cenderung menghadapi hal tersebut. Tidak sedikit yang mengartikan kalau penegkan hukum sebagi pelaksana keputusan - keputusan majelis pengadilan. Pengertian yang kecil ini yang bisa memunculkan kelemahan dalam kehidupan warga dalam penerapan peraturan-undangan serta keputusan majelis hukum.²⁷

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan sosial semacam dalam penegakan hukum. Namun

²⁵ “Moho Hasaziduhu, *Penegakan Hukum Di Indonesia Bagi Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Serta Kemanfaatan*, januari 2019 Edisi 59, diakses Lewat [https://media.neliti.com/media/publikasi/290621-penegakan-hukum -di-indonesia-menurut- asp - 6a62615e.pdf](https://media.neliti.com/media/publikasi/290621-penegakan-hukum-di-indonesia-menurut-asp-6a62615e.pdf), pada 06 September 2021, pukul 17 . 05 WIB”.

²⁶ Ibid

²⁷ “Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2011 , hlm.5”.

wajib dilandasi dengan tujuan untuk menggapai kesejahteraan warga universal. Jenis kebijakan sosial ini adalah upaya yang dipikirkan dengan matang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, dan berada di bawah payung hukum.

2. Teori Bantuan Hukum.

Hak atas bantuan hukum ialah bantuan dalam bentuk perwakilan hukum adalah hak asasi manusia dan ekspresi dari prinsip persamaan hukum.²⁸ Menurut M Yahya Harahap, pemberian bantuan hukum berupa pelayanan bantuan hukum secara resmi dan terpercaya, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang terlibat dalam perkara pidana dan kepada mereka yang tidak mampu membayar perwakilan atau yang ingin mewakili mereka. Yang mampu melakukannya melalui akses untuk penggantian layanan, adalah apa yang KUHAP maksudkan dengan bantuan hukum.²⁹

Padahal, praktik pemberian "bantuan hukum" kepada mereka yang membutuhkan sudah umum di budaya Barat sejak zaman Romawi. Dulu, memberikan bantuan semacam itu dianggap sebagai profesi yang lebih terhormat karena melibatkan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun.³⁰ Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "bantuan hukum" adalah warga negara yang berkewajiban untuk memperjuangkan haknya, bukan pemberian bantuan

²⁸ "Ajjie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, (Juni 2014): hlm. 235, Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/107635-ID-bantuan-hukum-sebagai-kewajiban-negara-u.pdf>. Diakses pada tanggal 02 februari 2022 jam 13. 54 WIB".

²⁹ "Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 348".

³⁰ "Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jember : Mandar Maju, 2009, hlm 11".

hukum itu sendiri, yang menjadi bagian dari proses hukum pasca Revolusi Perancis. Hak untuk didampingi penasihat hukum selama persidangan merupakan insentif hukum yang relatif modern.³¹

3. Teori Keadilan

Menurut Profesor. Doktor. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, teori keadilan bermartabat yang berlandaskan Pancasila, paling utama pada sila kedua yang berbunyi ialah “Kemanusiaan Yang Adil serta Beradab” bersumber pada sila ini yang berarti adil dalam hukum maksudnya adil dalam memanusiaikan manusia dimana apabila terdapat seorang yang melanggar hukum hingga dia harus memperoleh hak- haknya serta diperlakukan sama dihadapan hukum (tercantum mendapatkan bantuan hukum) sehingga terciptanya penyeimbang antara kewajiban serta hak dan keadilan yang bisa dialami.³²

4. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 Ayat(1) UU/No 39/1999 tentang HAM menarangkan kalau Hak Asasi Manusia (HAM) ialah “hak yang telah tertanam dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi oleh negeri, hukum, Pemerintah serta tiap orang demi kehormatan dan proteksi harkat serta martabat

³¹ “Soejorno soekanto, Heri tjandrasari, dan tien handayani, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 11-12.

³² “Tris Astuti Handayani, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, *Jurnal Hukum*, Vol.9, no.1, (2015): hlm 21, Didapat dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/433>, Diakses pada tanggal 02 february 2022 pukul 14:25 WIB”.

manusia”.³³ Penafsiran tersebut bermakna jika Negara harus penuhi, menghormati serta membagikan proteksi hukum untuk hak tiap rakyatnya. Demi tercapainya sesuatu keadilan dalam perlindungan HAM hingga didirikanlah suatu bantuan hukum bagi warga tidak sanggup atau kurang mampu.³⁴

5. Teori Efektivitas Hukum.

Teori efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum selaku kaidah ialah patokan menimpa perilaku tindak ataupun sikap yang pantas. Tata cara berpikir yang dipergunakan merupakan tata cara deduktif- rasional, sehingga memunculkan jalur benak yang dogmatis. Di sisi lain, orang lain menganggap hukum sebagai cara bertindak atau berpikir yang konsisten. Hukum empiris induktif digunakan; teori ini mendefinisikan hukum sebagai pola perilaku yang melayani fungsi tertentu dan dengan demikian direproduksi berulang kali.³⁵

Efektivitas hukum dalam aksi ataupun realita hukum bisa diketahui apabila seorang melaporkan kalau sesuatu kaidah hukum sukses ataupun kandas menggapai tujuannya, hingga perihal itu umumnya dikenal apakah pengaruhnya sukses mengendalikan perilaku tindak ataupun sikap tertentu sehingga cocok dengan tujuannya ataupun tidak.) Dari perspektif hasil yang diinginkan—

³³ Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁴ Fajrul Wadi, “Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM Di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Al-Hurriyah*, Vol.11, No.1, (Januari-Juli 2010): hlm.22, Diperoleh dari <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/388>, Diakses pada tanggal 2 february 2022 pukul 15.05 WIB.

³⁵ Soerjono Soekanto, “*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013, hlm. 45.

efektivitas hukum—efektivitas hukum itu sendiri akan ditekankan. Memasukkan hukuman adalah metode umum untuk mendorong orang mengikuti aturan hukum. Ini adalah tujuan dari sanksi negatif dan positif untuk memotivasi orang untuk menghindari atau melakukan perilaku yang diinginkan dengan memaksakan semacam konsekuensi untuk terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan.³⁶

Teori efektivitas hukum bagi Soerjono Soekanto kalau efisien merupakan taraf sepanjang mana sesuatu kelompok bisa menggapai tujuannya. Jika ada dampak hukum yang menguntungkan, maka hukum telah mencapai tujuannya untuk mempengaruhi atau mengubah pandangan manusia menjadi pandangan hukum.³⁷

Teori daya guna hukum bagi Soerjono Soekanto merupakan kalau efisien ataupun tidaknya sesuatu hukum ditetapkan oleh lima (5) aspek, ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri(undang- undang).
- b. Faktor penegak hukum, adalah faksi pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan peraturan.
- c. Faktor fasilitas ataupun sarana yang menunjang penegakan hukum.
- d. Faktor warga, adalah wilayah geografis tempat aturan dan peraturan hukum berlaku.

³⁶ Soerjono Soekanto, *“Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013, hlm. 48.

³⁷ “Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 2009, Hlm. 80”.

- e. Faktor kebudayaan, artinya, apa yang orang capai, ciptakan, dan harga dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai hasil dari inisiatif mereka sendiri.³⁸

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian hakekatnya berperan buat memberikan pedoman tentang tata cara atau metode seseorang penulis buat mempelajari, menganalisa, menguasai dalam melaksanakan penelitian hukum.³⁹

1. Jenis Penelitian.

Tipe riset hukum yang dipakai yakni riset hukum empiris ataupun dengan sebutan lain riset hukum sosiologis ataupun diucap pula dengan riset lapangan. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari informasi primer ataupun bawah, ialah informasi yang diperoleh langsung dari warga selaku sumber awal dengan lewat riset lapangan, yang dicoba lewat wawancara.⁴⁰

Penelitian hukum empiris ialah metode mempelajari hukum ini mencoba untuk memahami esensinya, atau cara di mana hukum berfungsi dalam masyarakat.⁴¹ Pada kajian kasus ini yang diamati ialah mengenai pelaksanaan

³⁸ “Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm. 8”.

³⁹ “Ishag, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016, hlm.26”.

⁴⁰ “Jonaedi Efendi dan Johnny ibrahim, *Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*, ed.1, cet.3, jakarta: kencana, 2016, hlm 149”.

⁴¹ Jonaedi Efendi dan Johnny ibrahim, “Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris”, ed.1, cet.3, jakarta: kencana, 2016, hlm.150.

Bantuan Hukum bagi terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Martapura supaya bisa menjelaskan kasus dengan teori ataupun konsep yang didapat dari informasi riset.

2. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan atau Tata cara pendekatan yang digunakan buat mempelajari tentang Bantuan Hukum Bagi terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura ialah dengan, Pendekatan Gabungan (*Sosio- legal Approach*). Penelitian atau Riset *sosio- legal Approach* ini ialah penelitian berkaitan dengan hukum serta sikap warga, yang jadi titik permasalahannya merupakan permasalahan daya guna ketentuan hukum, kepatuhan terhadap hukum, kedudukan lembaga ataupun institusi penegak hukum, implementasi serta pengaruh hukum terhadap permasalahan sosial maupun kebalikannya.⁴²

3. Jenis Dan Sumber Data.

Baik sumber data primer maupun sekunder digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

a. Data Primer

Data atau Informasi primer merupakan informasi yang didapat langsung dari sumber utama lewat wawancara.⁴³ Data primer mengacu pada data yang telah

⁴² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", cet.10, jakarta : kencana, 2015, hlm.128.

⁴³ "Jonaedi Efendi dan Johnny ibrahim, *Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*, ed.1, cet.3, jakarta: kencana, 2016, hlm 149".

dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti dari sumber primer seperti wawancara, observasi, dan laporan yang ditulis dengan gaya informal.⁴⁴ Wawancara dengan peserta menghasilkan sebagian besar data primer penelitian dengan memungkinkan peneliti menelusuri berbagai topik sambil tetap mendapatkan jawaban atas pertanyaan spesifik yang mereka minati. Hingga pada riset ini informasi diperoleh dari Pihak lembaga Pemasarakatan kelas IIB Martapura, dengan Bapak H.Awardi Andayani S.H.,M.H. Selaku Kasubsi Registrasi Dan Bimbingan Kemasyarakatan, dan Bapak Effendi Saputra, S.H.,M.H. Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura.

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer sebagai sumber hukum utama yang harus diikuti tanpa penyimpangan, bahan hukum utama meliputi semua undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya yang menentukan persyaratan hukum, yang antara lain :

- a. “Undang-undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana di Indonesia, Lembar Negara. 1981/No.76, Tambahan Lembar Negara .NO.3209
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum Lembar Negara 2011/N0110004, Tambahan Lembar Negara NO 5248

⁴⁴ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 47.

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara, 1995 NO 77, Tambahan Lembar Negara 3614
- e. Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- f. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02. UM.09.08 Tahun 1980 tentang petunjuk penerapan Bantuan hukum j.o Keputusan Menteri Kehakiman RI no M.01. UM. 08.10 Tahun 1981 tentang pergantian serta revisi Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02. UM.09.08 tahun 1980, tentang Petunjuk Penerapan Bantuan Hukum
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembar Negara , 2003/NO.49, Tambahan Lembar Negara NO.4288”

2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen ataupun bahan hukum yang membagikan uraian terhadap bahan hukum primer semacam buku-buku, postingan, harian, hasil riset, makalah serta lain sebagainya yang relevan dengan kasus yang hendak dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier berfungsi untuk hukum, seperti kamus dan ensiklopedi, yang menjelaskan berbagai jenis penulisan hukum dan bagaimana penggunaannya.⁴⁵

⁴⁵ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)", *majalah hukum*, universitas udayana (2017): hlm.2, didapat dari <https://simdos.unud.ac.id>, diakses pada 12 februari 2022 jam 14.58 WIB.

4. Lokasi Penelitian.

Lokasi riset ini ada di di Lapas Kelas IIB Martapura, yang beralamat di Jl. Merdeka No.3, Ps.Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Sumatera Selatan 32311

5. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah objek yang secara komprehensif serta seluruh elemen yang ada dalam penelitian atau riset. Hingga dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi ialah pihak di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Martapura.

b. Sampel

Sampel adalah sampel yang diperoleh dari populasi yang lebih besar untuk keperluan analisis.⁴⁶ Dalam pengambilan sampel ini memakai teknik *purposive sampling* ialah pengambilan sampel bersumber pada kriteria tertentu dengan lewat pertimbangan yang cocok dengan ciri-ciri dari kasus hukum yang lagi diteliti sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.⁴⁷ maka sampel data dari penelitian ini ialah :

⁴⁶ Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, “Metode Penelitian Hukum”, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, dikutip dari <https://slideplayer.info/slide/12718292/>. Diakses pada tanggal 13 februari 2022 pukul 17.11WIB.

⁴⁷ “Anwar Hidayat, *Teknik Sampling Dalam Penelitian*, 2017, dikutip dari https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling, diakses pada tanggal 13 februari 2022 pukul 19.43 WIB”.

1. Kasubsi Registrasi Dan Bimbingan Kemasyarakatan
2. Staf Pengadministrasi Layanan Kunjungan
3. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura.

6. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data pada riset ini penulis menggunakan :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah pencarian ataupun penelusuran bahan- bahan kepustakaan bermacam literatur/buku-buku ataupun harian yang berhubungan dengan riset yang lagi diteliti oleh penulis ialah pemberian Bantuan Hukum bagi terdawa pada saat persidangan di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB martapura.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ialah metode pengumpulan informasi yang dicoba dengan mempelajari langsung ke lapangan ataupun ke tempat objek riset yang lagi diteliti.⁴⁸ Dengan melihat Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Pada Saat Persidangan di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB martapura dalam melakukan tugasnya yang berkaitan dengan riset skripsi ini.

c. Wawancara

⁴⁸ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.

Wawancara dicoba oleh penulis dengan memakai tata cara tanya jawab yang dicoba penulis dengan Pihak lembaga Pemasyarakatan kelas IIB martapura, dengan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dulu saat sebelum mengawali wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data yang dicoba dalam riset ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi secara sistematis dari hasil pengumpulan informasi lewat riset kepustakaan, riset lapangan serta wawancara. Data-data tersebut ditilik terlebih dulu buat mengenali apakah data tersebut telah benar serta cocok dengan kasus yang sedang diteliti, dalam perihal ini yang awal kali diolah ialah informasi primer hasil dari riset langsung di lapangan, hingga aktivitas ini diucap dengan proses penyuntingan ialah pada langkah ini, penulis mengecek kembali segala informasi yang didapatkan dari sesi pengumpulan informasi. Selanjutnya informasi tersebut disusun serta ditempatkan secara sistematis cocok urutan terhadap kasus yang lagi diteliti.

8. Metode Analisis Data.

Analisis Data yang dipakai penulis ialah analisis informasi secara kualitatif. Informasi kualitatif ialah informasi yang tidak berupa angka, namun lebih banyak berbentuk dokumen tertulis serta tidak tertulis, maupun berupa cerita. Ada pula informasi tersebut hasil dari wawancara secara langsung di lapangan yang telah diolah oleh penulis berikutnya hendak di analisis dengan membiasakan kasus yang lagi diteliti.

9. Penarikan Kesimpulan.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan metode Induktif. Dalam proses penarikan kesimpulan wajib dimulai dengan menciptakan kenyataan serta informasi atau data bersumber pada hasil riset lapangan, setelah mengumpulkan data melalui observasi atau pengalaman di lapangan. Ini adalah proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber dan kemudian menggunakan data dan informasi itu untuk menarik kesimpulan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Muhammad Sofyan. 2014. "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*". Jakarta: kencana.
- Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adnan Buyung Nasution. 2007. "*Bantuan Hukum di Indonesia*". Jakarta: Lp3es.
- Andi Hamzah. 2013. "Hukum acara Pidana Indonesia". Edisi Kedua. Jakarta: Cahaya Grafika.
- A. Widiada Gunakaya. 2014. "*Sejarah Serta Konsepsi Pemasyarakatan*". Ctk. Awal. Bandung: Armico.
- Bambang Sugono dan Aries Harianto. 2009. "*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*". Jember : Mandar Maju.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya. 2015. Hlm 9
- Didi Kusnadi. 2000. "*Bantuan Hukum dalam Islam*". Jakarta: Bina Aksara.
- Dwidja Priyatno. 2006. "*Sistem Penerapan Pidana Penjara di Indonesia*". Bandung: Refika Aditama.
- Frans Hendra Winarta. 2009. "*Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah dan Siti Rahayu. 2006 . "*Sesuatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*". Ctk. Pertama. Jakarta: AkademikaPressindo.
- Ishag. 2016. "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*", Tesis, Serta Disertasi. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. "*Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*". ed.1, cet.3. Jakarta: kencana.
- Muhammad Sadi is. 2015. "*kumpulan hukum acara di Indonesia*". Palembang: Prenadamedia Group.
- Muhammad Abdulkadir.2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady serta Sylvia Laura L. Fuady. 2015. "Hak Asasi Terdakwa Pidana". Jakarta: Kencana.
- M. Bakri. 2011. "*Pengantar Hukum Indonesia*". Malang: UB Press.
- Mulyadi. 2009. "*Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*". Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nashriana.2012. "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*". Divisi Buku Perguruan Tinggi. Cetakan Kedua. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ning Herlina dan yanuar syam putra. 2017. "*Bantuan hukum terpidana dan korban*". Palembang : Noerfikri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. "*Penelitian Hukum*". cet. Ke.10. Jakarta: Kencana.
- Soejono Soekanto, Heri tjandrasari, dan tien handayani. 2010. "*Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2011. "*Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2013. "*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*". Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2009. "*Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*". Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Yahya Harahap. 2009. "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Yaman dan Nurtin Taringan. 2019. "*Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*". Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2016. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan perundang-undangan

- Indonesia, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana di Indonesia, Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.
- Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Nomor 77 Tahun 1995, Tambahan Lembar Negara 3614.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Lembar Negara Nomor 110004 Tahun 2011, Tambahan Lembar Negara Nomor 5248.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembar Negara, Nomor.49 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4288.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Lembar Negara Tahun 2013 No.98, Tambahan Lembar Negara No. 5421, LL SETNEG.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 02. UM. 09. 08 Tahun 1980 tentang petunjuk penerapan Bantuan hukum j.o Keputusan Menteri Kehakiman RI no M.01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang pergantian serta revisi Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.UM.09.08 tahun 1980, tentang Petunjuk Penerapan Bantuan Hukum.

Keputusan Meteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Sidang

3. jurnal

Ajie Ramdan. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No. 2 (Juni 2014): hlm.235. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/107635-ID-bantuan-hukum-sebagai-kewajiban-negara-u.pdf>. Diakses pada tanggal 02 februari 2022, Pukul 13. 54 WIB

Andry Rahman Arif. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung”. *Jurnal Hukum*. Vol. 9 No. 1 (Januari-Maret 2015) : hlm 106. Diperoleh dari <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/591-1887-2-PB.pdf>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2022, Pukul 14.19 WIB.

Fajrul Wadi. “Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM Di Indonesia”. *Jurnal Hukum*. Al-Hurriyah. Vol 11. No.1 (Januari-Juli 2010): hlm 22. Diperoleh dari <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/388>, Diakses pada tanggal 2 februari 2022, Pukul 15.05 WIB.

I Ketut Suardita. "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)". *majalah hukum*. Universitas udayana, (2017): hlm.2. didapat dari <https://simdos.unud.ac.id>, diakses pada 12 februari 2022, Pukul 14.58 WIB.

Iwan Wahyu Pujiarto, Dkk. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". *jurnal ilmiah*. Volume 8. Nomor 3. (Desember 2015). diperoleh dari <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/208/206>. diakses pada tanggal 20 juni 2022 jam 20:45 WIB.

Tris Astuti Handayani. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Prespektif Teori Keadilan Bermartabat". *Jurnal Hukum*. Vol. 9. no.1 (2015): hlm 21. Didapat dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/433>. Diakses pada tanggal 02 februari 2022, pukul 14:25 WIB.

Victorio H.Situmorang. "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol.13. No.1. (Maret 2019): Hlm.86. <https://ejournal.balitbangham.go.id>, diakses pada 03 februari 2022, Pukul 11.26 WIB.

4. Internet

Anwar Hidayat. "Teknik Sampling Dalam Penelitian". (2017). dikutip dari https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling. Diakses pada tanggal 13 februari 2022, Pukul 19.43 WIB.

Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar. "Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. (2010). dikutip dari <https://slideplayer.info/slide/12718292/>, Diakses pada tanggal 13 februari 2022, Pukul 17.11 WIB.

Haris Azhar. "Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". dikutip dari <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2022, Pukul 14:04 WIB.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura. "struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi lembaga pemasyarakatan kelas IIB martapura". didapat dari <http://lapasmartapura.kemenumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi>, diakses pada 09 april 2022 jam 22.44 WIB.

Moho Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Bagi Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Serta Kemanfaatan". (Januari 2019). Edisi.59, <https://media.neliti.com/media/publikasi/290621-penegakan-hukum-di->

[indonesia-menurut-asp-6a62615e.pdf](#), diakses pada 06 September 2021 , Pukul 17 . 05 WIB.

nggara. “Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum Di Indonesia”. (2011). dikutip dari <https://icjr.or.id/organisasi-advokat-dan-program-bantuan-hukum-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 30 januari 2022, Pukul 15.156 WIB.

Thareq Akmal Hibatullah. “Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum”, dikutip dari <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2022, Pukul 14.26 WIB.

5. Wawancara :

H. Awardi andayani, SH, MM. Selaku Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Wawancara bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Martapura. Pada Tanggal 10 Oktober 2022. Pada Pukul 11.14 WIB.

Fanny Valentini. Selaku pengadminstrasi layanan kunjungan. Wawancara bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Martapura. Pada Tanggal 10 Oktober 2022. Pada Pukul 11.05 WIB.

Rengga Argata, Selaku Narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Martapura, Wawancara bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Martapura, Pada Tanggal 10 Oktober 2022, Pada Pukul 11.36 WIB